



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAROS
Nomor: 16 TAHUN 2006**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DALAM
LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS**

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Maros.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1980 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama No. 75 tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : F/250.k/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Maros Tentang Persetujuan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Maros.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom dua lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum Pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom empat lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada Tanggal : 08 Desember 2006



**Kepala Departemen Agama
Kantor Kabupaten Maros**

**Dra H. Muhammad Rijal Assaggaf
NIP: 150209946**

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;**
- 2. Sekretariat Jenderal Departemen Agama;**
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;**
- 4. Kepala Departemen Agama Kantor Wilayah Prov. Sul-Sel.**

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN MAROS
NOMOR : 16 TAHUN 2006
TANGGAL : 08 DESEMBER 2006

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT DAN NOMOR NPNS

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR POKOK NASIONAL SEKOLAH (NPNS)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	MADRASAH TSANAWIYAH (MTS) MATAJANG KEC. CAMBA	2127305070011	Terdaftar

Maros, 08 Desember 2006

Kepala Departemen Agama
Kantor Kabupaten Maros



Drs. H. Muhammad Rijal Assaggaf
NIP: 150209946

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**



**PIAGAM
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pemutakhiran Izin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | : MTsS Matajang Camba |
| 2. Alamat | : Jl. Vetran No.5 Bonto-Bonto Dusun Matajang |
| Desa / Kelurahan | : Timpuseng |
| Kecamatan | : Camba |
| Kabupaten / Kota | : Maros |
| Provinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. N S M | : 121 2 73 09 0011 |
| 4. Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Perguruan Islam Matajang |

Sehingga Kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Maros, 15 Agustus 2016

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS



Syamsuddin